



P U T U S A N

NOMOR 30/B/2023/PTTUN.SBY.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA

memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada Pengadilan tingkat banding yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :

1. Siti Aminah, Warga Negara Indonesia, Tempat Tinggal Bumiharjo, Rt.003, Rw.001, Desa Bumiharjo, Kecamatan Guntur, Kabupaten Demak, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil; Selanjutnya disebut sebagai Penggugat I;
2. Bukari, Warga Negara Indonesia, Tempat Tinggal Turitempel, Rt.005,Rw.002, Desa Turitempel, Kecamatan Guntur, Kabupaten Demak, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil; Selanjutnya disebut sebagai Penggugat II;
3. Jamal Adib, Warga Negara Indonesia, Tempat Tinggal Wonoketingal, Rt. 002, Rw. 007, Desa Wonoketingal, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil; Selanjutnya disebut sebagai Penggugat III;

Putusan Nomor 30/B/2023/PT.TUN.SBY . Halaman 1 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Budi Purnomo, Warga Negara Indonesia, Tempat Tinggal Wilalung, Rt. 001, Rw. 003, Desa Wilalung, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil; Selanjutnya disebut sebagai Penggugat IV;
5. Munjahid, Warga Negara Indonesia, Tempat Tinggal Gajah, Rt. 005, Rw. 002, Desa Gajah, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil; Selanjutnya disebut sebagai Penggugat V;
6. Musafak, Warga Negara Indonesia, Tempat Tinggal Ploso, Rt. 002, Rw. 004, Desa Ploso, Kecamatan Karang Tengah, Kabupaten Demak, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil; Selanjutnya disebut sebagai Penggugat VI;
7. Agus Santoso, Warga Negara Indonesia, Tempat Tinggal Wonowoso, Rt.001,Rw.001,Desa Wonowoso, Kecamatan Karang Tengah, Kabupaten Demak, Pekerjaan Pegawai Megeri Sipil; Selanjutnya disebut sebagai Penggugat VII; Penggugat I sampai dengan Penggugat VII diwakili oleh kuasanya:
 1. Muhamad Farid Aminudin, S.H.
 2. Ahmad Zaini, S.H., M.H.
 3. La Zakaria, S.H

Putusan Nomor 30/B/2023/PT.TUN.SBY . Halaman 2 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Ferhad Bizgovic Satha,S.H Kesemuanya warga negara Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Hukum "Muhamad Farid Aminudin, S.H. & Rekan , yang beralamat di Dk Bakung Rt.07 Rw.01 Desa Bumiharjo, Kec Guntur, Kabupaten Demak ,berdomisili elektronik pada e-mail farid aminudin@yahoo.com: advokat_karso@ gmail. com,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Pebruari 2023; Selanjutnya disebut sebagai Pembanding / Para Penggugat ;

Lawan

Bupati Demak, tempat kedudukan Jl. Kyai Singkil No. 7, Petengan Selatan, Bintoro, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak, Jawa Tengah, 59511; Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya:

1. Nama : Kendarsih Iriani,SH.,MH;

Jabatan : Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Demak;

Alamat : Jl. Kyai Singkil Nomor 7 Demak;

2. Nama : Okky Andrianto,SH.,MH;

Putusan Nomor 30/B/2023/PT.TUN.SBY . Halaman 3 dari 14 halaman



Jabatan : Analis Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum Setda
Kabupaten Demak ;

Alamat : Jl. Kyai Singkil Nomor 7 Demak;

3. Nama : Wahyu Agus Suroso,SH.,MH;

Jabatan : Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda pada
Bagian Hukum Setda Kabupaten Demak ;

Alamat : Jl. Kyai Singkil Nomor 7 Demak;

4. Nama : Sugeng, SH;

Jabatan : Analis Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum Setda
Kabupaten Demak ;

Alamat : Jl. Kyai Singkil Nomor 7 Demak;

5 Nama : Anis Fuadah,SH;

Jabatan : Penyusun Bahan Bantuan Hukum ;

Alamat : Jl. Kyai Singkil Nomor 7 Demak;

6. Nama : Sumardi,SH;

Jabatan : Pelaksana pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Demak ;

Alamat : Jl. Kyai Singkil Nomor 7 Demak;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil
pada Pemerintah Kabupaten Demak, memilih domisili hukum pada
Kantor Bagian Hukum Sekretaris Daerah Kabupaten Demak yang
beralamat di Jl. Kyai Singkil Nomor 7 Demak , domisili eletronik

Putusan Nomor 30/B/2023/PT.TUN.SBY . Halaman 4 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



baghukum kabdemak @gmail.c om. Untuk sendiri-sendiri maupun
bersamasama dengan:

1. Nama : Boma Priya Wibawa,SH; Pekerjaan : Advokat Alamat : Jalan
lamper Kraja No. 1621-B, ;Semarang;
2. Nama : Irwan Dwi Setiawan,SH.MH; Pekerjaan : Advokat; Alamat :
Jalan Lamper Krajan No. 1621-B, Semarang;
Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, Advokat
pada Kantor Advokat " BOMA LAW OFFICE" beralamat
di Jalan Lamper Krajan No. 1621-B, Semarang.
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:
183.141.966/2022, tanggal 13 September 2022;
Selanjutnya disebut sebagai Terbanding / Tergugat;

PengadilanTinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut ;

Telah membaca ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya
Nomor: 30/ PEN /2023/PT.TUN. SBY tanggal 21 Maret 2023
tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus
sengketa tata usaha negara ini.
2. Surat Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya
tanggal 21 Mei 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti
3. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang No: 72/G/
2022/PTUN . SMG tanggal 1 Pebruari 2023 ;

Putusan Nomor 30/B/2023/PT.TUN.SBY . Halaman 5 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Penetapan Ketua Majelis Nomor : 30/PEN.HS/2023/PT.TUN.SBY tanggal 12 Maret 2023 tentang Penetapan Hari Sidang ;
5. Dokumen perkara banding secara elektronik terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Semarang Nomor: 72/G/2022/PTUN.SMG, tanggal 1 Pebruari 2023 yang didalamnya berisi kelengkapan surat-surat yang berkaitan sebagaimana tersebut dalam Bundel A dan Bundel B beserta surat-surat yang lain yang berhubungan dengan sengketa ini;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya memperhatikan dan menerima keadaan duduk sengketa ini seperti terurai dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 72/G/ 2022/PTUN.SMG tanggal 1 Pebruari 2023 yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat Untuk Seluruhnya ;

DALAM POKOK SENGKETA :

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp.457.500,- (Empat Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Lima ratus Rupiah);

Putusan Nomor 30/B/2023/PT.TUN.SBY . Halaman 6 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 72/G/ 2022/PTUN.SMG tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu tanggal 1 Pebruari 2023 dengan dihadiri oleh Para Pihak secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut Pembanding / Para Penggugat telah mengajukan Permohonan banding tanggal 13 Pebruari 2023 secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan dan telah diberitahukan secara elektronik kepada pihak Terbanding / Tergugat ;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut, Para Pembanding / Para Penggugat telah mengajukan Memori Banding tertanggal 20 Pebruari 2023, secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan dan telah diserahkan pula secara elektronik kepada Terbanding / Tergugat, bahwa Memori Banding Pembanding / Para Penggugat tersebut pada pokoknya menyatakan keberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 72/G/ 2022/PTUN.SMG tanggal 1 Pebruari 2023 dengan alasan sebagaimana terurai selengkapnya dalam Memori Bandingnya dan selanjutnya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

M E N G A D I L I

Putusan Nomor 30/B/2023/PT.TUN.SBY . Halaman 7 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SENDIRI DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat Untuk Seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Demak Nomor 824/301 Tahun 2022 Tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak Tertanggal 22 Juni 2022 Berserta Lampiran Nomor Urut 1 atas nama Siti Aminah, Nomor Urut 2 atas nama Bukari, Nomor Urut 4 atas nama Jamal Adib, Nomor Urut 5 atas nama Budi Purnomo, Nomor Urut 6 atas nama Munjahid, Nomor Urut 7 atas nama Musafak, Nomor Urut 8 atas nama Agus Santoso;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Demak Nomor 824/301 Tahun 2022 Tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak Tertanggal 22 Juni 2022 Berserta Lampiran Nomor Urut 1 atas nama Siti Aminah, Nomor Urut 2 atas nama Bukari, Nomor Urut 4 atas nama Jamal Adib, Nomor Urut 5 atas nama Budi Purnomo, Nomor Urut 6 atas nama Munjahid, Nomor Urut 7 atas nama Musafak, Nomor Urut 8 atas nama Agus Santoso;
4. Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan harkat dan martabat serta kedudukan hukum Para Penggugat sebagai Sekretaris Desa yang

Putusan Nomor 30/B/2023/PT.TUN.SBY . Halaman 8 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berstatus Pegawai Negeri Sipil di Desa masing-masing sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Pemanding / Para Penggugat, pihak Terbanding / Tergugat telah mengajukan Kontra Memori Bandingnya tertanggal 8 Maret 2023 secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan dan telah diserahkan pula secara elektronik kepada Pemanding / Para Penggugat bahwa Kontra Memori Banding dari Terbanding / Tergugat tersebut pada pokoknya menolak secara jelas dan tegas seluruh dalil dalil maupun alasan-alasan banding Pemanding / Para penggugat sebagaimana selengkapnyaturai dalam Kontra Memori Bandingnya, dan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya kiranya berkenan memberi putusan dalam tingkat banding ini, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menolak Permohonan Banding dari Para Pemanding ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 72/G/2022/PTUN.SMG tanggal 1 Pebruari 2023;
3. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Para Pemanding;

Putusan Nomor 30/B/2023/PT.TUN.SBY . Halaman 9 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) sesuai dengan surat pemberitahuan melihat dan mempelajari berkas perkara yang disampaikan secara elektronik;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding / Para Penggugat pada pokoknya keberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

Menimbang, sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, lebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding ;

Menimbang bahwa putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada tanggal 1 Pebruari 2023 dan Salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui sistem informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan salinan putusan kepada para pihak melalui sistem informasi Pengadilan maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa Pembanding / Para Penggugat mengajukan permohonan banding pada tanggal 13 Pebruari 2023 sebagaimana tercatat dalam Akta Pernyataan banding nomor : 72 / G/ /2022/PTUN.SMG, setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan

Putusan Nomor 30/B/2023/PT.TUN.SBY . Halaman 10 dari 14 halaman



pada tanggal 1 Pebruari 2023 maka permohonan banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik Jo. Ketentuan Umum VII.3b.1. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Persidangan Perkara Perdata, Perkara Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan secara Elektronik:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya selanjutnya disebut Majelis Hakim Banding setelah memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara Bundel A dan B secara elektronik antara lain Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang No. 72 /G/ 2022/PTUN.SMG. tanggal 1 Pebruari 2003, Berita Acara sidang, Surat – Surat lainnya , saksi- saksi, Memori Banding dan Kontra Memori Banding dari para pihak, maka Majelis Hakim banding dalam musyawarah pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 telah sepakat bulat berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim tingkat pertama harus dikuatkan , dengan pertimbangan sebagaimana terurai dibawah ini ;

Menimbang , bahwa rangkaian proses mutasi Para Penggugat pada pokoknya sebagaimana ketentuan pasal 22 Peraturan Bupati Demak Nomor 11 Tahun 2022 telah dilaksanakan berdasarkan penilaian Kepala Desa yang selanjutnya disertakan dengan permohonan rekomendasi kepada camat, serta mengajukan Surat kepada Bupati Putusan Nomor 30/B/2023/PT.TUN.SBY . Halaman 11 dari 14 halaman



Demak melalui Dinpermades P2KB yang berisi hal tentang permohonan Penugasan Sekretaris Desa Pegawai Negeri Sipil tidak diperpanjang lagi dan bahwa disamping itu Tergugat telah membentuk Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Demak dan Tim penilai tersebut juga telah memberikan pertimbangan kepada Para Penggugat sebelum dimutasi, sehingga Majelis hakim banding berpendapat bahwa pertimbangan – pertimbangan Majelis hakim Tingkat pertama sudah tepat dan benar .

Menimbang, bahwa di dalam Memori Banding Pembanding setelah dicermati tidak terdapat hal – hal yang baru yang dapat dipakai dasar/alasan untuk membatalkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan pengadilan tingkat pertama dikuatkan, maka menurut pasal 110 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Pembanding/Penggugat sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini, harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat pengadilan banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, ketentuan-ketentuan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, dan Undang – undang Nomor : 30 Tahun 2014 serta peraturan

Putusan Nomor 30/B/2023/PT.TUN.SBY . Halaman 12 dari 14 halaman



perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang relevan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/ Para Penggugat ;
- menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 72/G/2022/PTUN.SMG, tanggal 1 Pebruari 2023 yang dimohonkan banding
- Menghukum Pembanding / Para Penggugat membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, untuk tingkat banding sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini diambil dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 yang terdiri dari: Gatot Supriyanto, S.H.,M.Hum. Sebagai Hakim Ketua Majelis serta A.K. Setiyono. S.H.,M.H. dan Dr. Bambang Priambodo.S.H.M.H. masing - masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 dengan didampingi oleh Hakim–Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Musleh. S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya serta tidak dihadiri oleh Pembanding / Para

Putusan Nomor 30/B/2023/PT.TUN.SBY . Halaman 13 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat, Terbanding / Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

A. K. Setiyono.S.H.,M.H.

Gatot Supriyanto, S.H.,M.Hum.

ttd

Dr. Bambang Priambodo.S.H.M.H.

Panitera pengganti

ttd

Musleh.S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Redaksi Rp. 10.000,-
2. Meterai..... Rp. 10.000, -
3. Biaya Proses Banding Rp.230.000,-
- Jumlah :.....Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Putusan Nomor 30/B/2023/PT.TUN.SBY . Halaman 14 dari 14 halaman